

TINJAUAN HUKUM *HOLDING COMPANY* DALAM KAITANNYA DENGAN PERSEROAN TERBATAS

A. Tenri Padang Chairan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: andi_tenri@yahoo.co.id

Abstract: *This article unearths holding company from legal perspective. This study finds out that the establishment of holding company gives some benefits that, in turn, upgrade the ethos of a company, i.e.: (a) operational system is more efficient; (b) independent risk is negated; (c) the decision is more accurate so that the goals will be more efficiently reached. The responsibility of holding company to its sub-company is actually limited based on share. Nevertheless, as the contractual relationship is established, according to 1995 Limited Company Constitution, the responsibility can be extended.*

Kata Kunci: Hukum, *holding Company*, Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu di pecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik (dan pengomando) ini yang disebut sebagai perusahaan *holding*.

Eksistensi suatu Perseroan Terbatas sebagai anak perusahaan sangat tergantung pada keuntungan finansial yang akan diperoleh dan hal ini pula yang akan memberikan peluang terhadap perusahaan untuk lebih berkembang dalam dunia bisnis.

Untuk lebih berkembangnya suatu perusahaan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, faktor tersebut dapat berupa faktor intern ataupun faktor ekstern, salah satu faktor ekstern yang akan mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan adalah pengaruh dari segmen pasar.

Pada segmen pasar ada beberapa faktor yang berpengaruh, misalnya produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan ditawarkan pula oleh perusahaan lain, atau kualitas produk yang ditawarkan sangat rendah sehingga masyarakat konsumen tidak berniat untuk membeli, sehingga selera masyarakat beralih ke produk lain, dan faktor-faktor lainnya.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat pada segment pasar, dapat diatasi pada level itu juga, solusi dengan cara metode penataan perusahaan Perseroan Terbatas merupakan salah satu alternatif yang dimungkinkan.

Berdasarkan macam ragam pendekatan hukum guna mengatasi persoalan yang mengganggu kelancaran perjalanan hidup suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang disingkat dengan UUPA 1995 yaitu suatu pendekatan dengan cara melakukan penguasaan atau memiliki mayoritas saham yang ada pada perseroan (*Holding Company*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembentukan Perseroan Terbatas yang terkait dalam satu group perusahaan?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap kegiatan Perseroan Terbatas yang terkait dalam satu group perusahaan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas 1995?

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teoritis Tentang *Holding Company*

Untuk memberi batasan mengenai "*holding company*" maka terlebih dahulu penulis melihat rangkaian pembentukan kata "*holding company*" itu sendiri. Kata "*holding company*" merupakan penggabungan dari dua suku kata, yaitu "*holding*" dan "*company*". Kata "*holding*" berarti pengaruh atau jumlah saham (andil) yang dipegang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan

"*holding*" di sini adalah adanya sejumlah saham atau modal yang dipegang oleh seseorang dalam menjalankan roda perusahaan. Pemegang saham merupakan mereka yang mempunyai andil terutama dalam hal penanaman modal dalam satu perusahaan, sehingga orang tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam perusahaan.

Oleh karena itu, *holding* di sini sangat erat kaitannya dengan usaha produksi barang yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait pula dengan bidang ekonomi. Namun demikian, jika menyebut *holding*, maka biasanya dihubungkan dengan adanya suatu badan sentral berbentuk hukum tersendiri.¹

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan *company*, berarti bahwa suatu usaha dalam bentuk badan hukum dan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya mempunyai ikatan terutama dalam hal produksi. Oleh karena itu, *company* juga disebut maskapai yakni perusahaan yang terkait dalam satu group.

Dengan demikian, *holding company* merupakan lebih dari satu perusahaan yang saling tersakait antara satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal produksi hasil usahanya. Namun demikian, saham perusahaan-perusahaan tersebut dipegang atau dikuasai oleh satu orang. Perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan di sini adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

B. Substansi Permasalahan

1. Modal/Saham Perseroan Terbatas

Modal dasar Perseroan Terbatas yang akan didirikan maupun yang telah didirikan menurut Pasal 24 Undang-undang Perseroan Terbatas UUPA)

1995 harus terdiri dari seluruh nilai nominal saham yang dikeluarkan atas nama dan/atau atas tunjuk.²

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada penetapan batas minimum modal dasar (statuter) suatu perseroan terbatas yang harus didirikan, berbeda halnya dengan UUPT 1995 ini. Mengenai besarnya minimal modal dasar Perseroan terbatas menurut UUPT 1995 adalah Rp. 20 juta, berdasarkan Pasal 25 UUPT 1995.

Bila dianalisis dari aspek hukum perjanjian pendirian perseroan terbatas, penetapan batas minimum besarnya jumlah modal dasar suatu Perseroan Terbatas yang didirikan itu merupakan contoh konkrit intervensi pembentuk undang-undang dalam membatasi kebebasan warga negara Indonesia dalam membuat perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas.

Kemungkinan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang dengan menetapkan besarnya jumlah minimal modal dasar suatu Perseroan Terbatas yang baru didirikan yaitu agar pemerintah tidak terganggu kewibawaannya sebagai akibat Perseroan Terbatas yang telah di sahkan menjadi badan hukum tetap, tetapi tidak melaksanakan kegiatannya karena belum adanya uang tunai yang telah disetor oleh para pendiri ke kas Perseroan Terbatas.

Berkaitan dengan modal atau saham Perseroan Terbatas ini, yang perlu diketahui yaitu siapa yang menjadi pemegang saham atau pemodal jika diadakan pendirian perseroan-perseroan terbatas dalam satu group perusahaan.

Dalam kaitan inilah, maka pemegang saham dalam sejumlah Perseroan Terbatas yaitu orang yang mempunyai andil atau saham yang terbesar dalam perusahaan atau Perseroan Terbatas.

2. Pembentukan Perseroan Terbatas dalam Keterkaitan Satu Group

Pada dasarnya seorang usahawan dalam menjalankan usahanya memecah usahanya melalui pembentukan beberapa Perseroan Terbatas (PT). Dalam keadaan demikian terjadi suatu tatanan sejumlah Perseroan Terbatas yang secara yuridis merupakan beberapa subyek hukum yang mandiri yang tidak mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, namun dari segi ekonomis sebenarnya merupakan satu kesatuan.

Tatanan Perseroan Terbatas yang sedemikian itulah yang dalam kepustakaan Belanda dinamakan sebagai "*concern*". Di Indonesia bentuk semacam ini lebih dikenal sebagai bentuk "*group*".

Bentuk *concern* atau *group* ini dapat terjadi melalui dua cara. Cara *pertama* yaitu dengan sengaja didirikan Perseroan Terbatas yang baru. Cara *kedua*, yaitu dengan jalan mengambil alih saham dari Perseroan Terbatas yang sudah ada dan sudah berjalan, yang dikenal dengan istilah "*akuisisi*".

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Belanda, bahwa jika mereka membicarakan tentang "*concern*" maka dikaitkan adanya hubungan dalam soal permodalan. Jika di sebut "*holding*", maka dihubungkan dengan adanya suatu badan sentral berbentuk badan hukum tersendiri, tetapi khusus hanya menjalankan *policy* terhadap perusahaan yang berada di lingkungannya. Menurut paham mereka untuk adanya *holding* tidak selalu akan ada hubungan dalam pemodalannya.

Tatanan *group* tersebut, nampak di Indonesia semakin banyak terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan, masih langkah adanya suatu badan atau perseroan induk khusus dalam bentuk

badan sentral seperti *holding company*. Hal ini berarti bahwa *holding company* merupakan badan pengendali khusus yang menjalankan penengendalian operasional perseroan.

Pada umumnya di Indonesia, yang menjalankan pengendalian tersebut dilakukan oleh suatu perusahaan induk (*mother company* atau *moeder maatschappij*) yang dengan cara bersamaan menjalankan kegiatan usaha sendiri. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa di Indonesia pada umumnya pengendalian sentral tersebut masih cenderung dipengaruhi dan berada pada figur diri pribadi pemegang saham pendiri (*founder* atau *owner* dalam pengertian ekonomis).

Dengan demikian, yang istimewa di Indonesia adalah perusahaan “*subsidiary*” nya dan anak perusahaannya tidak selalu berbentuk Perseroan Terbatas (PT) melainkan dapat pula berbentuk Perseroan Komanditer (CV).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa terjadinya tatanan Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya bukan semata-mata demi untuk memecahkan tanggung jawab sebagaimana uraian di atas, mungkin dapat pula terjadi dalam rangka usaha melebarkan sayap usaha perusahaan. Hal ini dapat terjadi melalui dua cara, yakni dengan sengaja mendirikan suatu Perseroan Terbatas baru atau dengan jalan mengambil alih sejumlah saham dari Perseroan Terbatas yang sudah ada yang telah didirikan oleh pihak lain, yang disebut dengan istilah “*akuisisi*”.

Motivasi tumbuhnya figur *concern* vertikal di Indonesia, karena adanya kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pemberian izin usaha, manakala dipandang suatu usaha baru ada kaitannya dengan dan atau sebagai penunjang dari usaha yang telah dijalankan.

Sebagai contoh, bagi seorang produsen yang mempergunakan sejumlah artikel dalam jumlah banyak akan lebih muda memperoleh izin usaha untuk usaha percetakan dengan pertimbangan demi memenuhi keperluan sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa usaha tersebut dapat berkembang sehingga pada akhirnya bukan saja hanya untuk memenuhi keperluan perusahaan induknya melainkan juga melayani kepentingan umum.

Oleh karena itu, pertumbuhan figur *concern* di Indonesia lebih banyak di dorong oleh motif dalam rangka usaha bagaimana dapat mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan. Pada umumnya dengan seorang usahawan mempunyai cukup dana, dipandang lebih bonafide atau dapat dipercaya, maka akan lebih muda memperoleh hubungan kerja sama, baik dalam sektor perdagangan seperti keagenan tunggal maupun untuk di bawa sebagai partner kerja sama, khususnya oleh investor perusahaan luar negeri. Hal inilah yang merupakan penyebab sehingga apa yang terjadi di Indonesia lebih dominan bervariasi di lihat dari segi jenis usahanya.

Dalam KUHD maupun dalam UUPT 1995 tidak mengatur ataupun menginggung tentang *concern*. Jika ingin mengatur hal ini, mungkin lebih diatur dalam undang-undang tersendiri, dalam undang-undang yang mengatur anti monopoli dan persaingan sehat, sama sekali tidak diatur atau disinggung tentang *concern* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, selain adanya pertalian vertikal, kemungkinan pula terjadi pertalian horisontal, dalam arti merupakan satu jenis usaha yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menguasai pangsa pasar atau bahkan mungkin pula untuk menunjukkan

adanya pertalian sektor usaha antara usaha yang satu dengan yang lainnya.

Jika diamati secara seksama, maka pada umumnya walaupun antara perseroan-perseroan itu berada dalam naungan satu group dengan satu sumber modal yang sama sehingga dapat dikatakan merupakan satu kesatuan ekonomis, namun tidak jarang diantara perseroan-perseroan tersebut bekerja secara *zakelijk* atau *businesslike*.

Zakelijk atau *businesslike* merupakan suatu usaha yang saling mengadakan perhitungan dan meminta pembayaran dengan harga-harga yang umum dipasaran. Keadaan ini didasari atas pemikiran bahwa daripada keuntungan hasil transaksi itu jatuh kepada pihak ketiga, maka lebih baik diberikan kepada perseroan saudara (*sister company*) atau anak perusahaan (*daughter company*) yang pada akhirnya sebagai satu kesatuan ekonomis yang jatuh dalam satu tempat pula.

Oleh sebab itu, dengan tetap bekerja secara "*zakelijk*" dapat tetap dibina rasa tanggungjawab dan rasa *interpreneurship* yang tinggi dari pengurus perseroan yang bersangkutan. Pada concern yang bersifat horisontal, biasanya para pengurus perseroan di motivasi untuk saling bersaing. Lazimnya untuk ini, para pengurus diperingatkan dan diberi umpan dengan insentif apa yang dinamakan "*bonus*" atau "*tantient*".

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan *Holding Company*

Dalam literatur ekonomi, tindakan hukum *holding company* terhadap suatu perusahaan, khususnya acapkali dikaitkan dengan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) yang baru, sedangkan PT-PT yang lama serentak menghentikan eksistensinya.³

Pandangan tersebut di atas, sebagaimana pula dalam visi yang tampak dalam konsepsi UUPT 1995, dimana *holding company* terhadap Perseroan Terbatas tidak berdampak pada kehilangan eksistensi masing-masing perseroan. Panggabungan atau pemilikan perseroan menurut Pasal 106 UUPT 1995 antara lain mengatakan bahwa rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran dasar untuk mendapat persetujuan Menteri Kehakiman.

Dalam konsepsi Pasal 106 UUPT tersebut di atas dapat di tarik dua kesimpulan penting. *Pertama*, untuk melakukan tindakan hukum pembentukan perseroan harus didahului dengan perbuatan rancangan pembentukan Perseroan Terbatas dalam satu group yang telah di buat itu harus minta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Siapa yang bertugas membuat rancangan pembentukan perseroan yang baru? Jawabannya ada dalam Pasal 102 ayat (2) UUPT 1995, yaitu disusun bersama oleh direksi perseroan yang akan dilakukan tindakan hukum penyatuan modal atau saham dalam satu group.

Beberapa elemen pokok yang perlu dicantumkan dalam rancangan penguasaan atau penyatuan modal perusahaan, yang antara lain:

- a. Nama-nama perseroan yang akan melakukan penyatuan modal:
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan *holding company*;
- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan *holding company* terhadap saham perseroan;

- d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penyatuan saham apabila ada;
- e. Neraca dan perhitungan laba rugi yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari semua perusahaan yang akan melakukan *holding company*;
- f. Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham.

Kedua, tindakan hukum kegiatan *holding company* dalam Perseroan Terbatas, hanya berakibat diubahnya Anggaran Dasar/Akte Pendirian. Hal ini berarti masing-masing perseroan tetap ada dan tidak serentak menghentikan eksistensinya. Oleh karena itu, penulis cenderung berpendapat bahwa tindakan hukum terhadap kegiatan *holding company* dalam suatu Perseroan Terbatas menurut konsepsi UUPT 1995 hanya berakibat adanya satu pimpinan perseroan. Masing-masing perseroan yang tergabung dalam satu group tetap ada, tetapi kemerdekaan atau kebebasan untuk mengatur diri sendiri yang hilang, dikurangi atau dibatasi.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa ke pemilik saham dalam kaitan satu group perseroan terbatas, maka dapat di lihat dari aspek produksi yang dihasilkan di bagi atas dua macam, yaitu yang bersifat horisontal dan vertikal.

Pada sifat horisontal, per-usahaan-perusahaan yang dalam kaitan satu group atau yang mengikatkan diri dalam satu induk perusahaan, dan dapat menghasilkan produk-produk yang sejenis. Misalnya Perseroan Terbatas yang menghasilkan produk pakaian jadi (garmen) mengadakan atau membuka perseroan yang menghasilkan produk yang menunjang produk tekstil. Sedangkan sifat vertikal, perseroan-perseroan terbatas yakni menghasilkan produk yang mempunyai hubungan

antara satu dengan yang lain. Misalnya perseroan yang menghasilkan benang benang (pemintalan) menggabungkan diri dengan perseroan yang bergerak dalam bidang industri tekstil. Langkah-langkah yang harus ditempuh direksi masing-masing perseroan sebelum mengadakan *holding company* dan menjadikan satu pimpinan perusahaan, antara lain:

1. Menyusun rancangan kegiatan *holding company* yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang diuraikan dalam huruf a sampai huruf f Pasal 102 ayat (2) UUPT 1995.
2. Mengumumkan dalam dua surat khabar tentang rancangan *holding company* paling lambat 14 hari sebelum panggilan RUPS (Pasal 105 ayat 2) UUPT 1995).
3. Jika tidak ada keberatan dari masyarakat atau kreditor, direksi melakukan panggilan RUPS dengan surat tercatat (melalui surat khabar jika dipandang perlu sebagai tambahan), paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan.
4. Menyelenggarakan RUPS dengan syarat harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 sebagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan keputusan hanya sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut (Pasal 76 UUPT 1995).
5. Jika rencana *holding company* disetujui RUPS, ada dua kemungkinan yang perlu dilakukan direksi, yaitu mengupayakan perubahan anggaran dasar dan minta persetujuan Menteri Kehakiman atau tidak perlu mengupayakan perubahan anggaran dasar tetapi cukup dilaporkan saja ke Menteri Kehakiman (Pasal 105 ayat (1 dan 2) UUPT 1995).

6. Jika *holding company* yang disertai perubahan anggaran dasar maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar, direksi harus mendaftarkannya sesuai dengan kaidah Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP tahun 1983). Dokumen-dokumen yang didaftarkan diwajibkan oleh UUPT 1995, mencakup akte perubahan anggaran dasar/akte pendirian dan surat laporan ke Menteri Kehakiman (Pasal 21 ayat (1) huruf c UUPT 1995) atau surat persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan anggaran dasar/ akte pendirian akibat tindakan hukum dalam melakukan *holding company* terhadap Perseroan Terbatas.
7. Direksi mengajukan permohonan ke kantor percetakan negara agar perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas akibat tindakan hukum dalam kegiatan *holding company* itu diumumkan dalam tambahan Berita Negara republik Indonesia. *Holding company* yang disertai perubahan anggaran dasar/akte pendirian mulai berlaku setelah tanggal pendaftaran.

Berkaitan dengan ke tujuh langkah tersebut di atas, maka beberapa hal yang dapat dikemukakan antara lain:

- a. Sahnya keputusan RUPS masing-masing Perseroan Terbatas yang untuk kegiatan *holding company* menurut ketentuan Pasal 76 UUPT apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruhnya saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya hanya sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 105 UUPT yang antara lain mengatakan bahwa keputusan RUPS mengenai kegiatan *holding company* hanya sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan

Pasal 76 UUPT 1995, sahnya keputusan RUPS yaitu berdasarkan sistem pemungutan suara. Sedangkan sistem pengambilan keputusan menurut Pasal 74 ayat (1) UUPT 1995 adalah melalui sistem musyawarah untuk mufakat. Sistem mana yang digunakan? Rujukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah penjelasan Pasal 74 UUPT 1995 yang secara singkat mengatakan bahwa pada dasarnya semua keputusan RUPS harus diambil melalui sistem musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan berdasarkan sistem musyawarah untuk mufakat tidak tercapai barulah menempuh tata cara pemungutan suara. Agar sistem pengambilan keputusan dalam RUPS berdasarkan sistem musyawarah untuk mufakat dapat efektif, para pendiri Perseroan Terbatas harus menjelaskan secara tegas dalam akte pendirian mengenai tata cara pengambilan keputusan RUPS berdasarkan sistem musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan daripada sistem pemungutan suara. Dalam rumusan pada Pasal 22 UUPT 1995 akte pendirian/ anggaran dasar Perseroan Terbatas misalnya dirumuskan bahwa semua keputusan RUPS harus diambil berdasarkan sistem tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan sistem pemungutan suara.

- b. Dari rumusan Pasal 106 UUPT 1995 antara lain dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan diadakan *holding company* dalam Perseroan Terbatas yang terkait satu group, mengakibatkan anggaran dasar diubah dan dimintakan persetujuan Menteri kehakiman dan ada kemungkinan tidak disertai perubahan anggaran

dasar, tetapi cukup dilaporkan ke Menteri Kehakiman.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapatlah diambil kesimpulan:

1. Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembentukan *holding company* sehingga meningkatkan kinerja suatu perusahaan, yaitu: (a) Sistem operasional menjadi lebih efisien. (b) Kemandirian risiko yang dapat diterobos. (c) Keputusan yang diambil dapat lebih akurat sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud.
2. Terdapatnya suatu pembatasan tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaannya yaitu berdasarkan nilai saham yang dimilikinya, tetapi apabila terjadi suatu perjanjian atau dengan kata lain terjadinya suatu ikatan kontraktual maka berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 tanggung jawab tersebut dapat diperluas.

B. Saran

Dalam rangka peningkatan kinerja suatu perusahaan, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu pembentukan *holding company* tetapi dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Selain mengaju pada Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 sebagai landasan dalam pengelolaan suatu Perseroan Terbatas yang berada dalam naungan *holding company*

dibuatkan suatu aturan main yang lebih lebih khusus sehingga lebih menjamin adanya suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjan Rusli, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Paradnya Paramita, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Napitupulu B, 1975, *Joint Ventures di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Rai Wijaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Kesainc Blanc Megapoint, Jakarta.
- R. T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1991, *Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Catatan akhir:

¹Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 64.

²Napitupulu B, *Joint Ventures di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung. h. 19.

³Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.